BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama (PA) merupakan sebuah lembaga dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah wakaf, shodaqah dan ekonomi syari'ah. Penyampaian jadwal sidang adalah salah satu bagian dari kegiatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.

Dalam penyampaian jadwal kini Pengadilan Agama memanfaatkan teknologi komputer yang mempunyai peranan yang sangat diperlukan oleh setiap instansi-instansi dan masyarakat agar dapat membantu dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Terutama saat sekarang ini pada Pengadilan Agama dimana infomasi sudah menjadi kebutuhan yang sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Sebagai salah satu instansi publik Pengadilan Agama berkewajiban untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat berdasarkan pada SKMA No.144/2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bukti dari keterbukaan dan reformasi pada lembaga Peradilan di Indonesia. Reformasi ditandai dengan adanya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Govermance) yang mensyaratkan dalam setiap kebijakan publik. Setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Seiring berjalannya waktu untuk mengupayakan tercapainya asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dimana didalamnya memuat adanya batasan hakim pemeriksa untuk menyelesaikan permeriksaan perkarayakni paling lambat

5 (lima) bulan di Pengadilan tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan di Pengadilan tingkat banding. Disamping itu seiring dengan berkembangnya teknologi yang mengakibatkan dunia serasa tidak memiliki sekat, hal ini tentu saja dapat membawa perubahan positif terkait dengan mekanisme pemeriksaan disidang Pengadilan, salah satu contohnya adalah dengan adanya pemeriksaan melalui media teleconference atau pemeriksaan jarak jauh, Hal ini tentu dapat membantu terselenggarakannya proses beracara menjadi lebih cepat dan efesien.

Berkenaan dengan pemanfaatan teknologi dalam hal sistem administrasi Pengadilan juga telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem *ecourt*. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peraturan tersebut telah mengatasi hambatan-hambatan terselenggaraknnya Peradilan di Indonesia, dimana secara administratif para pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat mengajukan pendaftaran perkara secara online menggunakan sistem *e-court* tersebut. Disamping mempermudah proses administrasi Pengadilan, keberadaan *e-court* ini tentu sejalan dengan adanya revolusi industri yang menuntut kinerja yang berbasis atas teknologi.

Pemerintah ingin memudahkan masyarakatnya dalam hal mengurus perkara di Pengadilan dengan menerapkan sistem *e-court*. *Electronic Court* atau *e-court* merupakan masa depan Pengadilan Indonesia, proses administrasi perkara dan pelayanan Pengadilan akan lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan transparan. Dengan adanya transparasi Peradilan secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integrasi warga Peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara karena ia dipercaya dapat membantu menigkatkan efesiensi dan efektifitas proses-proses Pengadilan. Penelitian Mahmood dan Mann, Baruat et al, Mitra dan Chaya, memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan

kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*Counsistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Hal tersebut sejalan dengan asas Peradilan sederhana, cepat dan ringan biaya.

Meskipun asas Peradilan cepat merupakan asas universal, namun persoalan lambatnya penanganan perkara adalah isu yang dialami oleh semua organisasi Peradilan diseluruh dunia. Hal tersebut dikemukakan oleh Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform.* Reiling mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang sering dikeluhkan kepada lemaga Peradilan yaitu: lambatnya penanganan perkara (delay), sulit diakses (access) dan integritas aparatur. Gagasan awal lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang bentuk fisik menjadi berbasis digital. Aplikasi e-court dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan tim pembaharuan peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul seperti:

- 1. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat secara online.
- 2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
- 3. Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegritas dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 4. Panggilan para pihak secara elektronik.
- 5. Perekaman (*input*) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik.
- 6. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

¹ Diana Rahmawati, "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi", Jurnal ekonomi dan pendidikan, Volume 5 nomor 1, April 2008, 107

³Reiling, Dory, *Technology for Juctice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, 2009, (Leiden: Leiden University Press), 17

-

² Sutarman, *Pengantar teknologi informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 19

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implmentasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegritas dengan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu *diinstal* di masing-masing *server* maupun *website* pengadilan. Karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Pekara (SIPP) dimasing-masing pengadilan yang mengimplementasikan *e-court*.

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman). Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-court*. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efesiensi dan efektifitas hal-hal yang dapat diakses secara dalam jaringan sudah tidak diragukan lagi.

Pada dasarnya penyelesaian perkara dalam*e-court*atau sidang online berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. ⁴Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, akan menjadi Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan sederhana dalam prosedur memasukkan gugatan cepat dalam proses persidangan, pembuktian sehingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam

⁴ M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 56.

sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun merasa perlu untuk meneliti "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon)" Agar diketahui sejauh mana efektifitas dari sistem e-court yang diadakan di Pengadilan Agama Kota Cirebon dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya e-courtatau sidang online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama di bidang perceraian.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang diatas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam

b. Jenis Masalah

- 1) Adanya ketidaktahuan menggunakan sistem *e-court* atau sidang online yang sebenarnya sangat memudahkan bagi masyarakat.
- 2) Belum mengetahui dampak apa saja jika menerapkan sistem *e-court* pada perkara di Pengadilan.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin meluas. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan ini dalam pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam perkara perceraian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sistem *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon?
- b. Bagaimana dampak penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Cirebon bagi masyarakat pencari keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon
- b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Cirebon (1987)

CIREBON

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- 2. Praktisi: dapat menghindari pola pikir sempit bahwa semua sistem di Pengadilan Agama terlalu ribet dan memakan banyak waktu.

Tentunya, lebih luas penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi keluarga dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam hal sistem *e-court* atau sidang online.
- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang Syari'ah khususnya dalam kompilasi hukum islam.
- c. Bagi keluarga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru bahwa di Pengadilan sudah mempunyai sistem yang canggih dan cepat untuk mengurus sebuah perkara.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk peneltian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*Library reseach*), maka terdapat literature skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Jurnal yang dibuat oleh Ika Atikah studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Implementasi E-Court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia". Jurnal tersebut membahas mengenai pengaturan sistem e-court dalam penyelesaian perkara secara online dengan tujuan mempermudah masyarakat, menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntunan dan perkembangan kebutuhan masyarakat,

menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Penerapan sistem online ini memberikan dampak terhadap advokat yaitu advokat diharuskan memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem *e-court* sehingga keberadaanya diakui secara formil. Tidak dapat dipungkiri implementasi berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Pasal 4 ayat 3 Perma No.3 Tahun 2018 mengatur tentang persyaratan registrasi advokat dalam berperkara melalui *e-court*. Mahkamah Agung juga berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. ⁵

Jurnal yang dibuat oleh Elfi Yanti studi di STIKOM Dinamika Bangsa Jambi yang berjudul "Analisis dan perancangan sistem informasi layanan persidangan berbasis web pada Pengadilan Agama Jambi kelas 1A". Sistem yang berjalan pada Pengadilan Agama Jambi dalam penjadwalan masih menggunakan buku agenda untuk penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, dan penetapan hari sidang. Begitu juga dalam pemberitahuan informasi persidangan masih terkesan tertutup karena masih menggunakan surat panggilan kepada pihak yang berperkara. Dengan adanya sistem website dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada Pengadilan Agama Jambi khusunya pada penjadwalan persidangan. Sistem informasi layanan persidangan ini dirancang menggunakan alat bantu pemodelan sistem yaitu unfied modeling language (UML) dan menghasilakan output berupa prototype layanan persidangan.

Jurnal yang dibuat oleh Asep Nursobah Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI yang berjudul "Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah

 5 Jurnal Ika Atikah , Implementasi E-Court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia.

⁶ Jurnal Elfi Yanti, Analisis dan perancangan sisem informasi layanan persidangan berbasis web pada Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A.

Agung".Mahkamah Agung mengembangkan sistem informasi perkara berbasis aplikasi Microsoft Excel. Kebijakan ini didasarkan pada hasil audit teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2007 yang menyimpulkan bahwa 72% dari 15 aplikasi yang dikembangkan berada dalam status telah selesai dikembangkan tetapi tidak operasional. Pada tahun 2011 Mahkamah Agung mengembangkan fitur komunikasi data aplikasi Direktori Mahkamah Agung. SEMA 14 tahun 2014 mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi setiap pemohon kasasi dan peninjauan kembali.Media pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah Compact Disk.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian tedahulu adalah sistem yang lebih update dari sebelumnya yang masih terus diperbaharui dan belum menjadi sistem yang sekarang yaitu sistem *e-court* untuk pendaftaran perkara perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Cirebon). Oleh karena itu penulis ini dianggap penting karena untuk mengetahui teoritis dan praktisi problem dimasyarakat tersebut, agar menambah pengetahuan dan untuk mengetahui langsung dilapangan dalam penerapan sistem ini di wilayah Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan pengguna, hasil guna atau menunjang tujuan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlaku suatu Undang-Undang atau peraturan.⁸

Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum yang dimaksud dengan "dia" disini adalah pihak yang berwewenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang berarti terjadi efek atau

⁷ Jurnal Asep Nursobah, *Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian pekara di Mahkamah Agung.*

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta Balai Pustaka. 284

akibat yang dikendaki dalam suatu perbuatan.Setiap pekerjaan yang efesien berarti karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya." Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lawrence M. Friedman juga mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegak hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal of law*), substansi hukum (*substance of the law*)dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum yang meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*)yang dianut dalam suatu masyarakat. 10

Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efetif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1. Faktor hukum<mark>nya se</mark>ndiri (Undan<mark>g-Un</mark>dang).
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasakan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan

Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Presprecitve*, (New York:Russel Sage Foundation, 1975), 12-16

CIREBON

-

⁹ Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 98

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008),8

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsial.Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegak hukum. Tanpa adanya sarana atau failitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumentasi persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban dan Pemanggilan secara online).Norma hukum yang mengatur e-court atau sidang online adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. PERMA tersebut akan memberikan kemudahan dalam mengajukan tuntutan hak, baik gugatan maupun permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Ada beberapa norma baru dalam PERMA tersebut, antara lain:

- 1. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
- 2. Pengguna terdaftar adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
- 3. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorang yang terdaftar.
- 4. Calon pengguna terdaftar melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.
- 5. Pembayaran panjar biaya perkara ditunjukkan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, pengadilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik.
- 6. Pemanggilan yang disampaikan secara elektonik merupakan panggilan yang sah dan patut sepanjang panggilan tersebut

- terkirim kedomisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
- 7. Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara eletronik.
- 8. Salinan putusan/penetapan pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 hari sejak putusan/penetapan diucapkan.
- 9. Khusus dalam perkara kepailitan/PKPU salinan putusan/penetapan pengadilan dikirim kepada para pihak paling lambat 7 hari sejak putusan/penetapan diucapkan.
- 10. Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan tidak perlu lagi mencatat informasi dan register perkara secara manual.

Selain itu terdapat beberapa Surat Keputusan yang mengatur tentang pelaksanaan *e-court* atau sidang online, antara lain Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan dan Keputusan Direktur Jendral Badan Pengadilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

Pemberian bantuan hukum termasuk *e-court* atau sidang online ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pada era saat ini banyak sekali manfaat teknologi dan komunikasi dalam kehidupan, teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuan untuk mendistribusikan informasi secara cepat, dari satu tempat ketempat yang lain yang berjauhan. Tentu saja memberikan manfaat yang sangat

berarti dalam kehidupan manusia diantaranya dalam bidang pendidikan, dunia kerja, bisnis dan lain sebagainya.Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi membuat orang-orang yang tersebar di seluruh wilayah didunia dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Berikut manfaat teknologi dan komunikasi :

- 1. Kemudahan dalam berkomunikasi.
- 2. Dukungan pembelajaran.
- 3. Membantu pekerjaan.
- 4. Penghematan biaya.
- 5. Penggantian pekerjaan yang beresiko.
- 6. Peningkatan layanan publik

Manfaat teknologi informasi tentunya tak luput dari media elektronik seperti komputer, handphone, televisi dan perangkat lainnya.Saat ini banyak sekali manfaat dari teknologi informasi yang dapat dirasakan diberbagai bidang.Berkat kemajuan teknologi ini kegiatan kita menjadi lebih ringan.Hal ini juga bisa dirasakan ketika kita melakukan kegiatan finansial, sekarang kita tidak perlu datang ketempat untuk mengurus aktifitas finansial kita untuk beberapa keperluan kita hanya cukup mengakses internet kemudian tinggal klik dan selesai.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditunjukkan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus.Dengan demikian, proses pengumpulan data berupa kasus pula.¹²

Penelitian kualitiatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan.Hal ini berarti mengidentifikasikan suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang

¹²Rully Indrawan & Poppy Yuniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditman, 2014), 68

berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. ¹³

Tahapan terberat dalam melakukan penelitian kualitatif adalah menentukan apa yang mau diteliti, dari mana memulainya. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi.Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan *reseach gap*.Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian deskriptif analisis, data primer diperoleh dari kesimpulan pegawai di Pengadilan Agama Kota Cirebon yang telah melaksanakan sistem e-court dalam penyelesaian pekara perceraian, yakni berupa hasil wawancara dari subjek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung.Jenis data ini diperoleh dari hasil referensi, baik berupa jurnal, majalah, buku-buku maupun hasil penelitian relevan.

3. Subjek dan Objek Penelitian NURJATI

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah sistem *e-court* pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Oleh karena itu, tidak mungkin mewawancarai semua jenis perkara yang ditangani sistem *e-court* pada Pengadilan AgamaKota Cirebon. Lalu, subjek dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui pelaksanaan sistem *e-court*dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

¹³John W.Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam penelitian kali ini penulis melakukan observasi pada satu wilayah yang dituju yakni penerapan sistem *e-court* dalam perkara perceraian dengan tujuan memperoleh jawaban atas fokus penelitian yakni mengetahui praktik sistem *e-court* dalamperkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon dengan menggali informasi dari petugas ditempat tersebut. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pengamatan, belum banyak yang mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem *e-court* pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu..percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, vaitu (interviewer)yang mengajukan pertanyaan pewawancara dan (informan) yang Amemberikan terwawancara jawaban atas CIREBON pertanyaan. 14

Wawancara sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena *interviewer*dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden.¹⁵

¹⁵Suratman & Philips Dhillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3 (Bandung: Alfabeta, 2015), 127

¹⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 27 (Bandung: Rosdakarya, 2010). 186

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon untuk mendapat data mengenai sistem *e-court*. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. ¹⁶

c. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang sistem *e-court* dalam perkara perceraian.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistrik dilapangan. Instrument lain yang digunakan adalah:

- a. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan hakim dan masyarakat serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen paling terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

CIREBON

a. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu hakim yang berada dilingkungan

 $^{^{16} \}mathrm{Burhan}$ Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

¹⁷A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Center, 2003), 106.

Pengadilan Agama Kota Cirebon dan dari literature yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Mengklarifikasi data yang diperoleh dari salah satu hakim yang berada dilingkungan Pengadilan Agama Kota Cirebon.
- c. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagianbagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, wilayan kajian, jenis masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teori, metode peneliian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari pengertian *e-court*, dasar hukum *e-court*, sistem hukum acara secara elektronik, keuntungan menggunakan sistem *e-court*, teknologi informasi, manfaat teknologi informasi dan tata cara menggunakan aplikasi *e-court* baik pengguna terdaftar maupun pengguna insidentil,

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Kota Cirebon, terdiri dari sejarah, visi misi Pengadilan Agama Kota Cirebon, keadaan geografis, potret Pengadilan Agama Kota Cirebon, profil informan, pandangan hakim dan masyarakat Pengadilan Agama Kota Cirebon terhadap pemberlakuakan penggunaan sistem *e-court* dalam perkara perceraian, pemahaman masyarakat terhadap penerapan sistem *e-court* dan tanggapan informan terkait sistem *e-court*.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang penerapan terhadap efektivitas sistem *e-court* dalam perkara perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Kota Cirebon), dan menguraikan dampak bagi penggunaan sistem *e-court* pada perkara perceraian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

